



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK: 5371031308560002, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Nelayan Jl. Timor Raya KM.8 RT.032 RW.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 15 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1428 Hijriyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/09/XII/2007;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yakni Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tanggal lahir: 11 Mei 2009, Umur: 11 Tahun 10 Bulan;
5. Bahwa awal mula ketidak harmonisan terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh Termohon yang kurang begitu menyukai anak bawaan dari Pemohon yang berjumlah 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. Anak pertama bawaan Pemohon, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tanggal lahir: 07 Juli 1986;
 - b. Anak kedua bawaan Pemohon, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 24 November 1990;
 - c. Anak ketiga bawaan Pemohon, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tanggal Lahir: 29 Maret 1993;
 - d. Anak keempat bawaan Pemohon, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 01 September 1998;
6. Bahwa Termohon sering memarahi anak perempuan bawaan dari Pemohon dan juga menantu perempuan (Istri dari anak bawaan Pemohon) ketika Pemohon tidak berada di rumah dan Termohon juga sering meluapkan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemarahannya kepada Pemohon ketika Pemohon berada di rumah karena ketidak sukaan Termohon kepada anak bawaaan Pemohon;
7. Bahwa selama 4 tahun terakhir Termohon tidak lagi mengurus keperluan dari Pemohon terhitung sejak Pemohon pensiun pada September tahun 2016 dan yang mengurus semua keperluan dari Pemohon adalah anak bawaaan dari Pemohon;
 8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Ba'da Isya terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dimana Termohon sempat mengeluarkan ucapan yang tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Pemohon;
 9. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Termohon memarahi menantu (Istri dari anak bawaaan Pemohon) dan kembali mengucapkan kalimat yang tidak menyenangkan yang ditujukan kepada menantu (Istri dari anak bawaaan Pemohon) sehingga berdampak keluarnya anak dan menantu dari rumah kediaman bersama;
 10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
 11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
 12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
 13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak :

Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tanggal lahir: 11 Mei 2009, Umur: 11 Tahun 10 Bulan;

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON .

4. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut petitum angka (3) mengenai hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mengakui posita angka 1,2,3 dan 4;
2. Bahwa Termohon mengakui posita angka 5 akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang tanggal 15 Februari 2021;
3. Bahwa Termohon tidak mengakui posita angka 6. Termohon tidak pernah memarahi anak bawaan Pemohon dan menantu perempuan (istri dari anak laki-laki bawaan Pemohon). Termohon hanya meminta mereka untuk membantu Termohon memasak karena Pemohon marah jika terlambat menyiapkan makanan;
4. Bahwa Termohon tidak mengakui posita angka 7. Sejak menikah sampai dengan berpisah tempat tinggal yakni tanggal 24 Februari 2021, Termohon masih mengurus segala keperluan Pemohon bahkan saat Pemohon sakit, Termohon lah yang mengurusnya;
5. Bahwa Termohon mengakui posita angka 8 namun oleh karena Pemohon sering menyalahkan dan mengungkit Termohon bersikap boros dalam pengurusan nikah anak bawaan Pemohon, maka Termohon mengeluarkan kalimat yang menyakiti hati Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak mengakui posita angka 9 karena pada tanggal 12 Februari 2021, Termohon tidak bertemu dan berkomunikasi dengan menantu perempuan (istri dari anak laki-laki bawaan Pemohon);
7. Bahwa terkait posita angka 10 Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik berupa:
 - 1.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejak tahun 2011 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

1.4. Mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- 1.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1.3. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 1.4. Mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil permohonannya kecuali yang secara tegas diakuinya dan jawaban rekonvensi di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon atas posita angka 7 akan tetapi yang memasak didapur bukan Termohon melainkan anak-anak perempuan bawaan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon juga mengakui jawaban Termohon atas posita angka 8;
3. Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 24 Februari 2021 dan tinggal dirumah keluarganya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi segala tuntutan/gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi akan tetapi keberatan dengan nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.507.500,00 (empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai pinjaman pada Bank Mandiri Taspen cabang Kupang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun yang cicilan tiap bulannya sejumlah Rp2.123.333,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli mobil pick up akan tetapi pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi menjual kembali senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang uang tersebut digunakan untuk biaya pernikahan anak laki-laki bawaan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tahu bahwa hasil penjualan mobil pick up tersebut digunakan untuk biaya pernikahan anak laki-laki bawaan Tergugat Rekonvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi tidak keberatan;
6. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi pensiun pada tahun 2016, Tergugat Rekonvensi memberi modal kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuka kantin di sekolah akan tetapi keuntungan dari usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan adanya covid-19 kantin tersebut tidak beroperasi lagi karena proses belajar mengajar dilakukan secara online;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagai berikut:

7.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7.2. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7.3. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 5 gram;

8. Bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada jawabannya secara konvensi maupun rekonvensi kecuali terkait nafkah lampau (*madhiyah*), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas nafkah lampau (*madhiyah*) yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai pinjaman sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli mobil pick up akan tetapi pada tahun 2019 mobil tersebut telah dijual lagi dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk biaya pernikahan anak laki-laki bawaan Pemohon. Termohon menyatakan mengetahui dan telah memberi izin terkait penggunaan uang tersebut;

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonsensinya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371031308560002, atas nama Pemohon (Pemohon), tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/09/XII/2007 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tanggal 29 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi slip tarik tunai dari rekening 1212802492822 atas nama Pemohon (Pemohon), jumlah penarikan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan transaksi gaji bulan Maret 2021 tertanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Mandiri Taspen kantor cabang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR.1 dan diparaf;
4. Fotokopi pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor pensiun 13087281100 dengan nomor rekening 1212802492822 tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Taspen kantor cabang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR.2 dan diparaf;
5. Fotokopi printout jadwal angsuran pinjaman atas nama Pemohon (Pemohon) tertanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Taspen kantor cabang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti TR.3 dan diparaf;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2008 setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2007;
- bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda beranak 4 (empat) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan baik-baik saja namun sejak tanggal 18 Januari 2021 terjadi pertengkaran

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



mulut diantara keduanya. Saksi tahu karena saksi mendengar pertengkaran tersebut;

- bahwa yang saksi dengar saat pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menasehati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak memarahi anak-anak akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terima justru mengucapkan kalimat dengan nada tinggi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pelit dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyesal menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa yang saksi dengar dari cerita anak binaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak keempat binaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika dirinya dimarahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga menangis karena tidak membeli tempe pesanan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setahu saksi setelah pertengkaran tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak bertegur sapa dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi begitupula dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seperti memasak;
- bahwa saksi hanya (1) satu kali mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah lagi mendengar ataupun melihat;
- bahwa yang saksi dengar dari cerita anak binaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ketiga binaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengatakan kepada istrinya jika

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



istrinya tidak tau diri dan tidak mengenal tetangga. Atas kejadian tersebut, istri Anak ketiga bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menangis bahkan Anak ketiga bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan istrinya pergi meninggalkan rumah;

- bahwa yang saksi tahu sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain Khaisyah kurang harmonis. Mereka jarang bertegur sapa bahkan Anak keempat bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering dimarahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena terlambat bangun pagi;
- bahwa setahu saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah marah apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum memasak atau makanan belum dihidangkan;
- bahwa setahu saksi sejak tanggal 24 Februari 2021 tanpa diusir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulan;
- bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki usaha dan penghasilan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



2. Saksi Kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2011 saat saksi tinggal bersama dirumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah;
- bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda beranak 4 (empat) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2011, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena masalah anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Rekonvensi sering memarahi anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menasehati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terima dengan nasihat tersebut, malah terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya;

- bahwa saksi tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah kepada anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi hanya karena masalah sepele bahkan sering memukul saya;
- bahwa saksi tahu ketika marah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menyindir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saya mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pelit;
- bahwa setahu saksi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mengurus kebutuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pensiun, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi memasak dan menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- bahwa setahu saksi penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengurus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena uang pensiun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedikit sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengelola uangnya sendiri. Selanjutnya anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi yang mengurus kebutuhan atau memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa yang saksi dengar dari cerita anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak menantu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimarahi Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Rekonvensi karena anak menantu masak air dan saat airnya mendidih, anak menantu tidak langsung mematikan kompor karena sedang mandi;

- bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya hingga sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga;
- bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki usaha kantin di sekolah akan tetapi selama ini yang mengelola Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah hasil usaha tersebut diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau tidak akan tetapi selama ini yang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari di rumah ialah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2017 karena saksi mengajar di sekolah dekat rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



- bahwa sejak bulan Desember 2020 saat saksi menikah dengan adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis;
- bahwa pada tanggal 13 Februari 2021, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada saksi agar suami saksi datang menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun saat saksi menyampaikan kepada suami saksi, suami saksi mengatakan tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa yang saksi tahu pada tanggal 23 Februari 2021, suami saksi dan saudara kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan cerita suami saksi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin keluar dari kediaman bersama karena adanya permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;
- bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa setahu saksi hubungan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis. Saksi juga tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa yang saya lihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dibantu oleh anak-anak bawaan dan keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



- bahwa yang saksi tahu dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memiliki usaha rental mobil namun saksi tidak tahu pendapatannya;
- bahwa yang saksi dengar dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa selama ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai kantin di sekolah yang modalnya diberikan oleh sekolah dan digaji pihak sekolah setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan dengan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi pernah menggunakan mobil rental Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saat itu saksi membayar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) namun saksi tidak tahu lagi apakah mobil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih digunakan untuk rental sampai saat ini;
- bahwa saksi sebagai pengajar pada sekolah dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuka kantin. Setahu saksi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pengelola kantin di sekolah dan setiap pengelola kantin mendapat upah dari sekolah namun saksi tidak tahu apakah sekolah memberi upah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mencabut petitum angka 3 (tiga) yakni hak asuh terhadap anak bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon untuk dijatuhkan talak

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raji dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2,3 dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pengakuan berkualifikasi dalil angka 5 dan pengakuan berkalusula terhadap dalil angka 8. Sedangkan terhadap dalil angka 6,7 dan 9 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pengakuan murni, berkalusula maupun berkualifikasi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang serta perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Desember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 18 Januari 2021 yang penyebabnya saksi tidak tahu. Saksi mendengar saat pertengkaran terjadi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menasihati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak memarahi anak-anak akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terima malah mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pelit dan menyesal menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Setelah pertengkaran tersebut saksi melihat rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis, keduanya tidak saling menyapa dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi begitupula dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengurus dan memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tahu jika hubungan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak baik, mereka jarang bertegur sapa dan sering memarahi anak yang bernama Anak keempat bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena terlambat bangun pagi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Februari 2021 dan tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011. Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penyebabnya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering memarahi anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi karena masalah sepele. Saat marah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sering menyindir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang saksi ingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pelit. Saksi tahu sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pensiun pada tahun 2017, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi mengurus dan memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan uang pensiunan sedikit sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengelola uangnya sendiri dan yang memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi dan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi juga tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah bertemu lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan. Saksi juga menerangkan bahwa hubungan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik-baik saja dan tidak pernah dimarahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi juga mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal. Keterangan saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab serta bukti-bukti di persidangan, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2007 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih serta bertengkar sejak tanggal 18 Januari 2011. Pada saat bertengkar saksi mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pelit dan menyesal menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Setelah pertengkaran tersebut, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak pernah lagi saling menyapa dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Saksi juga menerangkan jika hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak harmonis, jarang bertegur sapa dan sering memarahi anak yang bernama Anak keempat bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena terlambat bangun pagi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Februari hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

4. Bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sering mendengar dan melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar sejak tahun 2011 yang penyebabnya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering memarahi anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi karena masalah sepele bahkan saksi sering dipukul oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi tahu sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pensiun yakni tahun 2017, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengurus dan memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena uang pensiun sedikit. Saksi dan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sejak bulan Februari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi serta tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
5. Bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahu pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahu bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis. Begitupula hubungan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik-baik saja dan anak-anak tidak pernah dimarahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa setahu saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selama ini yang memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dibantu oleh anak-anak bawaan dan keponakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena persoalan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mendamaikan namun tidak berhasil bahkan diantara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering diwarnai perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering memarahi dan tidak rukun dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahkan pernah mengucapkan kalimat yang menyakiti hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pelit dan menyesal menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bahkan Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil bahkan telah berpisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan." Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri begitupula dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai atau bahkan kedua belah pihak suami istri tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)*,

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai talak satu raj'i Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. bahwa Termohon dalam gugat asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, diajukan secara tertulis atau lisan. Di samping itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 79, gugatan rekonsvansi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan balik (rekonsvansi) terkait nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Termohon dan secara materiil gugatan rekonsvansi tersebut berhubungan dengan perkara konvensi (*vide* Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka gugatan balik Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsvansi ini, sehingga Termohon yang mengajukan gugatan balik disebut Penggugat Rekonsvansi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) sejak tahun 2011 hingga sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam jawab menjawab Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut kepada Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal mana juga dalam replik secara lisan Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi bersedia dan tidak keberatan diberikan nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan diantara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai besaran jumlah nafkah lampau (*madhiyah*), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) harus dikabulkan;

2. Tentang Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa: *"bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan isteri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويجب للمعدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa tentang jumlah nominal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang merupakan hak-hak istri akibat perceraian, haruslah dipenuhi oleh suami yang menceraikannya sesuai dengan kepatutan, rasa keadilan dengan melihat standar biaya hidup di Kota Kupang serta memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena terkait nafkah iddah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah iddah harus dikabulkan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak hingga dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa anak adalah karunia dan amanah dari Allah *Subhananahu Wa Ta`ala* yang harus dipelihara, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya meskipun diantara kedua orangtuanya terjadi perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf (b) menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul biaya tersebut. Hal mana sejalan dengan maksud Pasal 14 angka 2 (dua) huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah bagi anak bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 Mei 2009 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tetap pada gugatan semula. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal terhadap nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2018 memiliki pinjaman pada Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulan membayar cicilan sebesar Rp2.123.333,00 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk membeli mobil pick up akan tetapi pada tahun 2019 dijual kembali senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah)

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya pernikahan anak laki-laki Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa terkait pinjaman Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengetahui dan tidak keberatan dengan pinjaman serta peruntukkan uang pinjaman dan penjualan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa kesaksian 1 (satu) orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan pada rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (TR.1, TR.2 dan TR.3) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti TR.1 (Fotokopi slip tarikan tunai), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan dokumen elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi gaji bulan Maret 2021 atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa bukti TR.2 (Fotokopi pembayaran pensiunan dan angsuran pinjaman), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Gaji Bruto bulan Maret atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) sejumlah Rp4.507.500,00 (empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Gaji Netto bulan Maret Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), angsuran ke 32 dengan jumlah potongan Rp2.123.333,00 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa bukti TR.3 (Fotokopi daftar angsuran pinjaman), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan dokumen elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Disamping itu para saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (64 tahun) yang penghasilannya tidak diketahui para saksi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempunyai penghasilan lainnya;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan para

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa indikator utama dalam penentuan besarnya nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari anak, kepatutan dan kelayakan serta juga kemampuan sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya. Disamping itu juga dengan melihat pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana bukti TR.1 dan TR.2 serta kedua saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR.2, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan bruto setiap bulan sejumlah Rp4.507.500,00 (empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR.2 dan TR.3, diketahui Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 membayar cicilan kredit pada bank Mandiri Taspen cabang Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2.123.333,00 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2 diketahui bahwa sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan netto setiap bulan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nominal nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kurang beralasan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menetapkan sendiri bersandar pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa meskipun besaran nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya melalui Penggugat

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah anak harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

4. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan membina rumah tangga, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Sedangkan asas kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون
ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقاة جاز للقاضي أن يحكم
لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث
سنوات لأمتالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة
أوشهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: *Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa standar minimal besaran mut'ah yang diberikan suami terhadap isteri adalah lebih besar dari pada nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan standar maksimalnya tidak lebih dari nafkah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut jenis mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sementara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan ketidakampuannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi sanggup memberi mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 5 (lima) gram. Harga 1 (satu) gram cincin emas 22 karat pada bulan Maret 2021 berkisar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka jika cincin emas 22 karat seberat 5 (lima) gram dikonversi ke mata uang rupiah senilai Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selama persidangan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi guna mendukung dalil tuntutan akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW. Oleh karena itu, terhadap tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa jika standar minimal besaran mut'ah yang pantas adalah di atas besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, maka besarnya haruslah di atas nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi kedua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan jika sejak tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengurus dan memasak untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi namun oleh karena keterangan saksi kedua ini bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan tanpa didukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi alat bukti minimal dan harus dikesampingkan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikesampingkan namun dengan melihat fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah setia mendampingi, mengabdikan dirinya baik secara lahir maupun batin selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan hingga berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai penghiburan terhadap isteri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mut'ah yang patut dan pantas diterima Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah berupa cincin emas 22 karat seberat 8 (delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 8 (delapan) gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang mut'ah harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 8 (delapan) gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya;
 - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 8 (delapan) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Sya`ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Mansyur** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Drs. Mansyur

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp